

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
KPP PRATAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI CHOIRUNNISA ALFANDI

NIM : 210502110026

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
KPP PRATAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

PUTRI CHOIRUNNISA ALFANDI

NIM : 210502110026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH *SELF ASSESSEMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

Putri Choirunnisa Alfandi

NIM : 210502110026

Telah Disetujui Pada Tanggal 18 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

NIP. 199211012019032020

LEMBAR PENGESAHAN

**THE INFLUENCE OF SELF ASSESSMENT SYSTEM, TAX
AUDIT, TAX COLLECTION ON REVENUE (PPN) AT KPP
PRATAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

PUTRI CHOIRUNNISA ALFANDI

NIM : 210502110026

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

- 1 Ketua Penguji
Sri Andriani, M.Si
NIP. 197503132009122001
- 2 Anggota Penguji
Fadlil Abdani, M.A
NIP. 199307022019031009
- 3 Sekretaris Penguji
Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP. 199211012019032020

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 197606172008012020

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Putri Choirunnisa Alfandi

NIM : 210502110026

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" Yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"Pengaruh SelfAssessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banyuwangi" adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juni 2025



Putri Choirunnisa Alfandi

HALAMAN PERSEMBAHAN

~be kind, be humble, be love~

Alhamdulillahirobbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua orang tua saya. Orang tua tercinta Ayah Mukson Afandi dan teristimewa Ibunda Anisah Masullah yang telah melahirkan, merawat, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan dan kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan , dan memberikan semangat dan dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu Almh, nenek saya Ibu Umi Kulsum, adek pertama saya Adam Faqih Nisfandi Bachtiar, adek kedua saya Much Azhar Ibrahim Alfanis yang selalu menjadi penyemangat terbaik untuk saya tumbuh menjadi sosok kakak kebanggaan mereka. Tak lupa juga skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri , terimakasih telah bertahan sejauh ini , dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

“Mimpi itu gratis, yang mahal itu tahjud, qobliyah subuh dan dhuha yang istiqomah”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian yang berjudul “Pengaruh *Self Assement System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banyuwangi” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni Al-Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik dan sukses tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., M.Res., Ph.D selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Novi Lailiyul Wafiroh, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan, waktu, dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan, penelitian, dan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu KPP Pratama Banyuwangi yang sudah membantu dan mendukung demi kelancaran tugas akhir.
7. Teruntuk kedua orang tua tersayang, support *system* terbaik Ayah Mukson Afandi, belahan jiwaku Ibunda Anisah Masullah, *the best grandmother like an angel* Almh Ibu Umi Kulsum yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan

secara moril dan spiritual. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik dalam perjalanan hidup penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi, do'a dan kasih sayang yang tulus, dan selalu memberikan dukungan terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih juga untuk selalu merayakan anak perempuanmu ini.

8. Adek pertama Adam Faqih Nisfandi Bachtiar, adek kedua Much Azhar Ibrahim Alfani, yang selalu menjadi penyemangat terbaik untuk saya tumbuh menjadi sosok kakak kebanggaan mereka sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.

9. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2021 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

11. Dan seluruh pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Malang, 18 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRAC	xvi
خلاصة.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Teori Atribusi.....	15
2.2.2 <i>Self Assessment System</i>	18
2.2.3 Pemeriksaan Pajak	19
2.2.4 Penagihan Pajak	20
2.2.5 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	21
2.2.6 Penerimaan PPN Menurut Perspektif Islam.....	22
2.3 Kerangka Konseptual.....	24
2.4 Hipotesis Penelitian	25
2.4.1 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	25
2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	27
2.4.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.3	Populasi dan Sampel	28
3.3.1	Populasi.....	28
3.3.2	Sampel.....	28
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	28
3.5	Data dan Jenis Data.....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	30
3.7.1	Variabel Independen (X).....	30
3.7.2	Variabel Dependen (Y)	32
3.8	Metode Analisis Data.....	35
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	35
3.8.2	Analisis Regresi Data Panel.....	36
3.8.3	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	37
3.8.4	Analisis Pemilihan Model	38
3.8.5	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.8.6	Uji Hipotesis	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.2	Gambaran Umum Sampel Penelitian.....	38
4.1.3	Analisis Deskriptif	39
4.1.4	Estimasi Model Regresi Panel	41
4.1.5	Uji Asumsi Klasik	45
4.1.6	Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	48
4.1.7	Uji Hipotesis	49
4.2	Hasil Pembahasan	51
4.2.1	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> (X1) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	51
4.2.2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) 52	
4.2.3	Pengaruh Penagihan Pajak (X3) Terhadap Penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai (Y) 54	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penerimaan Negara (Milyar)	2
Tabel 2. 1	Hasil Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. 1	Definisi Operasional Variabel	33
Tabel 4. 1	Uji Statistik Deskriptif	39
Tabel 4. 2	Pendekatan <i>Common Effect Model</i>	41
Tabel 4. 3	Pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>	41
Tabel 4. 4	Pendekatan <i>Random Effect Model</i>	42
Tabel 4. 5	Uji Chow	43
Tabel 4. 6	Uji Hausman	44
Tabel 4. 7	Uji Lagrane Multiplier	45
Tabel 4. 8	Uji Multikolineritas	47
Tabel 4. 9	Uji Heteroskedasitas	47
Tabel 4. 10	Uji Autokorelasi	48
Tabel 4. 11	Uji Koefisien Detreminasi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	25
Gambar 4. 1	46

ABSTRAK

Putri Choirunnisa Alfandi 2025, SKRIPSI. Judul: Pengaruh *Self Assesement System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banyuwangi

Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, *Self Assesement System*, Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Banyuwangi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana audit pajak, penagihan pajak, dan teknik penilaian sendiri berdampak pada pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banyuwangi Pratama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dipengaruhi oleh PPN, yang merupakan bagian besar dari pendapatan negara. Namun demikian, optimalisasi pendapatan PPN masih menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk kepatuhan wajib pajak yang kurang optimal, efisiensi audit, dan penagihan yang kurang optimal. Dalam hal ini, sistem penilaian sendiri, yang memungkinkan orang untuk memilih, membayar, dan mencatat kewajiban pajak mereka sendiri, memiliki peran strategis, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan dukungan penegakan hukum.

Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi Pratama antara tahun 2021 dan 2024. Teknik sampling dilakukan dengan metode sampling purposif, sementara analisis data menggunakan regresi panel dengan bantuan perangkat lunak E-Views 12. Variabel independen dalam studi ini meliputi jumlah SPT PPN Berkala (sebagai indikator sistem self-assessment), jumlah Surat Ketetapan Pajak (indikator audit pajak), dan jumlah tunggakan yang berhasil dikumpulkan (indikator penagihan pajak). Variabel dependen adalah pendapatan PPN bulanan yang dirancang dalam bentuk indeks deflasi data time series. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pemungutan pajak berdasarkan kesadaran wajib pajak harus diseimbangkan dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten agar pendapatan pajak dapat dioptimalkan.

ABSTRAC

Putri Choirunnisa Alfandi 2025, SKRIPSI. Judul: The Influence of Self Assessment System, Tax Audit, and Tax Collection on Value Added Tax (VAT) Revenue at Banyuwangi Pratama Tax Office

Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

Kata Kunci : Value Added Tax (VAT) Receipt, Tax Audit, Tax Collection, Self Assessment System, Taxpayer Compliance, Banyuwangi Pratama Tax Office

This study aims to examine how tax audits, tax collection, and self-assessment techniques impact Value Added Tax (VAT) revenue at the Banyuwangi Pratama Tax Office (KPP). The State Budget (APBN) is heavily influenced by VAT, which constitutes a significant portion of state revenue. However, optimizing VAT revenue still faces several challenges. These include suboptimal taxpayer compliance, inefficient audits, and suboptimal collection processes. In this context, the self-assessment system, which allows individuals to choose, pay, and record their own tax obligations, plays a strategic role but also requires oversight and legal enforcement support.

This study employs a quantitative methodology using secondary data collected from the Banyuwangi Pratama Tax Office between 2021 and 2024. The sampling technique was carried out utilizing the method of purposive sampling, while Panel data regression was used for data analysis with the help of E-Views 12 software. The independent variables in this study include the number of VAT Periodic Tax Returns (as an indicator of the self-assessment system), the number of Tax Assessment Letters (tax audit indicator), and the amount of arrears that were successfully collected (tax collection indicator). The dependent variable is monthly VAT revenue that has been designed in the form of a time series data deflation index. This indicates that the implementation of a tax collection system based on taxpayer awareness must be balanced with strict supervision and consistent law enforcement so that tax revenue can be optimized.

خلاصة

تأثير نظام التقييم الذاتي، والتدقيق الضريبي، وتحصيل الضرائب على إيرادات ضريبة القيمة المضافة في مكتب ضرائب بانيووانجي براتاما
نوفي ليلبول وافيروح، ماجستير: المشرف
إيرادات ضريبة القيمة المضافة، التدقيق الضريبي، تحصيل: الكلمات المفتاحية
الضرائب، نظام التقييم الذاتي، امتثال دافعي الضرائب، مكتب ضرائب بانيووانجي
براتاما

التقييم وأساليب الضرائب، وتحصيل الضريبي، التدقيق عمليات تأثير مدى معرفة إلى الدراسة هذه تهدف (KPP) براتاما بانيووانجي في الضرائب خدمات لمكتب (PPN) المضافة القيمة ضريبة إيرادات على الذاتي إيرادات من كبيراً جزءاً تُشكل التي المضافة، القيمة بضريبة كبير بشكل (APBN) الدولة ميزانية تتأثر ذلك في بما المشكلات، من عددًا يواجه المضافة القيمة ضريبة إيرادات تحسين يزال لا ذلك، ومع. الدولة الذاتي، التقييم نظام يلعب الصدد، هذا وفي. التحصيل وضعف التدقيق، وكفاءة الضرائب، دافعي امتثال ضعف أيضًا يتطلب ولكنه استراتيجيًا، دورًا وتسجيلها، ودفعها الضريبة التزاماتهم اختيار من الأفراد يُمكن الذي القانون إنفاذ جهات من ودعمًا إشرافًا.

في الضرائب خدمة مكتب من جمعها تم التي الثانوية البيانات باستخدام كمية منهجية الدراسة هذه تستخدم العينات أخذ طريقة باستخدام العينات أخذ أسلوب تنفيذ تم. 2021 و 2024 عامي بين براتاما بانيووانجي المتغيرات تشمل E-Views 12 برنامج بمساعدة اللوحى الانحدار البيانات تحليل استخدم بينما العمدية، (الذاتي التقييم نظام على كمؤشر) المضافة القيمة لضريبة الدورية SPTs عدد الدراسة هذه في المستقلة بنجاح تحصيلها تم التي المتأخرات ومقدار، (الضريبي التدقيق مؤشرات) الضرائب تقييم خطابات وعدد شكل في المصممة الشهرية المضافة القيمة ضريبة إيرادات هو التابع المتغير. (الضرائب تحصيل مؤشرات) دافعي وعي على القائم الضرائب تحصيل نظام تنفيذ أن هذا يوضح. الزمنية السلاسل بيانات انكماش مؤشر الإيرادات تحسين يمكن حتى المتسق القانون وإنفاذ الصارم الإشراف مع متوازنًا يكون أن يجب الضرائب العامة والمديرية براتاما بانيووانجي ضرائب مكتب أن إلى النتائج لهذه العملية التأثيرات وتشير. الضريبة ضريبة إيرادات لضمان الضرائب وجمع والتدقيق الذاتية التقييمات تنفيذ فعالية تحسين إلى بحاجة للضرائب المضافة القيمة.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menjadi pungutan dengan wajib untuk dibayarkan pada individu, badan, maupun perusahaan Negara menurut undang-undang untuk dimanfaatkan dalam kepentingan Negara juga kemakmuran umum. (Romana et al., 2023). Salah satu sumber pendapatan negara dengan paling penting agar mendorong pertumbuhan negara adalah pajak (Dasuki, 2022). Pajak membentuk sebagian besar pendapatan negara di Indonesia dan merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perekonomian (Handayani & Huda, 2023). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu bentuk pajak dengan sangat utama. PPN sebagai pajak tidak langsung dengan dibayarkan dari pihak lainya dengan tidak pemilik barang atau jasa PPN dari setiap peningkatan nilai barang maupun jasa tersebut bukan pemilik barang atau jasa PPN atas setiap peningkatan nilai barang atau jasa tersebut (Farihah & Andriani, 2016). Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan PPN karena kontribusi besarnya ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Kurnia & Azzahra, 2024).

Sejak 1 April 2022, pemerintah Indonesia sudah menetapkan tarif PPN ke dalam 11% juga akan ditambahkan dengan bertahap sampai pada 12% pada tahun 2025. Dalam Bab IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maupun UU HPP, pasal 7 ayat (1) tentang PPN, diatur mengenai “tarif PPN dapat diubah menjadi paling tinggi 15% dan paling rendah 5%, dan perubahan tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah”.

Tarif PPN naik sejumlah 1% dari tarif sebelumnya sebesar 11%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan mengenai PPN global rata-rata sebesar 15%—mencakup berbagai negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)—masih kurang dari rata-rata dunia. Indonesia berada pada 11% serta akan meningkat ke dalam 12% ketika tahun 2025. Hal ini memungkinkan peningkatan tarif untuk menutupi beban keuangan negara dan meningkatkan pondasi perpajakan, dikarenakan pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara sekarang ini (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Tabel 1. 1
Penerimaan Negara (Milyar)

Tahun	Anggaran APBN	Realisasi Penerimaan PPN	Capaian %
2019	Rp. 655.394,9	Rp. 531.600	81,11%
2020	Rp. 507.516,2	Rp. 450.328,1	88,7%
2021	Rp. 518.545,2	Rp. 551.900,5	106,43%
2022	Rp. 638.994,2	Rp. 697.609,5	107,61%
2023	Rp. 742.953,6	Rp. 763.632,7	102,78%

Sumber: Laporan Kinerja KEMENKEU, 2019-2023

Pada tahun 2019, penerimaan pajak mencapai target 81,11%, pada tahun 2020 88,7%, pada tahun 2021 melebihi 100% sejumlah 106,43%, pada tahun 2021 melebihi target sejumlah 107,61%, dan pada tahun 2023 juga mampu melampaui target sebesar 102,78%. Namun, dapat dilihat bahwa meskipun realisasi ppn per tahunnya mampu melampaui target, pada tahun 2023 mengalami penurunan 102,78% dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 107,61%, yang dipengaruhi dari pandemi COVID-19. Jadi, menjadi dampak dari

pendemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengaplikasikan berbagai peraturan (Kannan et al., 2021). Sebagai contoh, kebijakan perpajakan dengan diberlakukan ketika pandemi COVID-19 termasuk SPT Masa PPN, fasilitas pajak berwujud PPN, maupun perpanjangan periode pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang tidak dipungut maupun ditanggung pemerintahan. Ini adalah hasil dari pelaksanaan PMK No 28 /PMK.03/2020 terkait pelimpahan sarana dan prasarana perpajakan atas produk dan layanan yang dibutuhkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Tidak memenuhi target penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai pada 2021 disebabkan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bentuk pajak dengan menjadi penyalur terbesar. Dikarenakan PPN tidak optimal di beberapa KPP, termasuk KPP Pratama Banyuwangi, realisasi penerimaan PPN tidak tercapai. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, Banyuwangi memiliki potensi pajak daerah yang sangat besar dari industri pariwisata, restoran, hotel, dan usaha kecil menengah (UMKM). Namun, realisasi penerimaan pajak daerah telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ada perbedaan antara target dan realisasi penerimaan pajak, menurut data dari laporan keuangan daerah. Pajak hotel, restoran, dan hiburan seringkali tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, penerimaan pajak Banyuwangi ketika tahun 2022 mampu melampaui target yang ditentukan. Sampai pada awal Desember 2022, penerimaan pajak memperoleh 108,91 persen pada target 202,8 miliar, atau setara dengan Rp 220,9 miliar, jika dinominalkan. Dalam hal ini, pemerintah

telah melakukan berbagai inovasi dalam mendukung wajib pajak taat membayar pajaknya. Salah satu inovasi adalah membuat wajib pajak menerima surat pemberitahuan pajak terhutang lebih cepat. (www.penerimaan-pajak-pemkab-banyuwangi.)

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan *Self Assesement System* dengan memungkinkan wajib pajak agar menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri (Desmon & Hairudin, 2020). Wajib Pajak melakukan pelaporan; Surat Pemberitahuan (SPT) membantu mereka melaporkan serta mempertanggung jawabkan perhitungan besaran pajak dengan seharusnya tertuang (Panjaitan & Sudjiman, 2021). Ketika wajib pajak menyetorkan, menghitung, serta melaporkan banyaknya pajak yang harus dibayarkan pada kantor pelayanan pajak, *Self Assesement System* sendiri menunjukkan seberapa jujur mereka (Cahyono & Trihastuti, 2023). Diharapkan bahwa sistem ini akan mendukung kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara lebih efisien dan tepat waktu, tetapi efektivitas sistem ini sangat bergantung terhadap tingkatan kepatuhan wajib pajak tersebut (Aprilia & Bieattant, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan instrumen pengawasan seperti pemeriksaan pajak serta penagihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan memastikan penerimaan pajak yang optimal (Dewi & Febriansyah, 2023). Otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak dalam memastikan mengenai laporan dan kewajiban pajak yang disampaikan dari wajib pajak sudah sejalan terhadap ketentuan yang terdapat (Tuhumena et al.,

2024). Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menemukan kemungkinan ketidakpatuhan dan penghindaran pajak. Untuk memastikan berjalanya peraturan perundang-undangan yang terdapat. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan untuk Wajib Pajak dan pengawasan dengan pemeriksaan pajak agar menguji kewajiban perpajakan maupun tujuan lainnya (Tuhumena et al., 2024). Kegiatan pemeriksaan ini bertujuan dalam memastikan mengenai Wajib pajak mencukupi kewajibannya secara tepat, dengan terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Dasuki, 2022)

Selain itu, ada unsur penagihan yang mampu berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tindakan penagihan dilaksanakan dalam memaksa penanggung pajak dalam membayarkan kembali utang pajak juga biaya penagihan melalui menegur maupun memperingatkan, melakukan penagihan segera, memberi tahu orang tentang Surat Paksa, menyarankan untuk menghindari, menyita dan menyandera barang yang telah disita, serta menjual barang yang sudah disita (Aprilia & Bieattant, 2023). Dengan demikian, penagihan pajak harus dilaksanakan sehingga mampu menjadikan wajib pajak sadar akan pentingnya segera membayarkan kewajiban pajak mereka. Penagihan pajak adalah bagian pada strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kurnia & Azzahra, 2024). Penagihan yang tegas dan terukur dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN juga mendorong wajib pajak secara menunggak agar segera memenuhi kewajibannya (Agustina & Hartono, 2022).

Penelitian oleh Agustina & Hartono (2022) yang didukung oleh Aprilia & Bieattant (2023), dan Migang (2020) menemukan mengenai terdapat pengaruh variabel *Self Assesement System* sendiri, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak terhadap strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan dari Panjaitan & Sudjiman (2021), Junianto et al (2020) menemukan mengenai variabel *Self Assesement System* sendiri, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak

Disebabkan fakta bahwa tidak semua rasio perpajakan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai, temuan penelitian sebelumnya membuktikan perbedaan. Akibatnya, peneliti ingin melakukan penelitian tambahan untuk mengetahui pengaruh hubungan antar variabel dan keterbaruan lokasi penelitian di Banyuwangi dalam penelitian ini.

Menurut latar belakang tersebut, penulis tertarik dalam melaksanakan penelitian juga menuliskan hasil penelitian berupa skripsi dengan judul: **“Pengaruh *Self Assessment System*, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banyuwangi”**. Penelitian ini terdapat tujuan untuk menganalisis pengaruh *self-assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang tersebut sehingga diperoleh Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai?
3. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan mendukung mengembangkan teori perpajakan, terutama dengan berhubungan terhadap variabel yang memengaruhi penerimaan PPN, diantaranya:

Meningkatkan pemahaman tentang seberapa efektif penggunaan sistem penilaian mandiri dalam mengoptimalkan penerimaan PPN. Menunjukkan seberapa besar kepatuhan wajib pajak memengaruhi penerimaan PPN dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan dapat berdampak langsung pada pendapatan negara. Mengkaji seberapa efektif pemeriksaan pajak sebagai salah satu alat untuk mengawasi kewajiban perpajakan dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dan memberikan masukan ke teori perpajakan tentang bagaimana tindakan penagihan memengaruhi tingkat penerimaan PPN.

Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan menjadi dasar dalam penelitian lebih mendalam di bidang perpajakan, baik terkait PPN maupun jenis pajak lainnya, dan memperkaya literatur akademis dalam disiplin ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga ditujukan menunjukkan manfaat praktis, khususnya untuk instansi terkait dan pembuat kebijakan, di antaranya:

- KPP Pratama Banyuwangi: Memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sehingga mampu dimanfaatkan dalam memperbaiki strategi pengelolaan pajak secara lebih efektif juga efisien.

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Penelitian ini mampu membantu DJP mengevaluasi kebijakan perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak, sistem penilaian mandiri, dan metode pemeriksaan dan penagihan pajak untuk memaksimalkan penerimaan negara.
- Wajib Pajak: Memberikan wawasan bagi wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan pelayanan perpajakan.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menyusun penelitian ini, penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan perbandingan. Berikut adalah ringkasan penelitian sebelumnya:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	(Satriawaty Migang, Wani Wahyuni, 2020) “Pengaruh Pertumbuhan Self Assesement System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan”	Variabel X: Pemeriksaan pajak, Penagihan pajak, serta Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> Variabel Y: Penerimaan Pajak Pertambahan nilai	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini membuktikan mengenai terdapat pengaruh <i>Self Assesement System</i> terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai secara signifikan, serta untuk variabel pemeriksaan pajak menunjukkan pengaruh kecil terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dan tidak memiliki dampak variabel penagihan pajak yang signifikan.
2	(Desmon, Hairudin, 2020) “Pengaruh <i>Self-Assessment System</i> Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama	Variabel X: <i>Self Assessment System</i> , dan Jumlah STP PPN Variabel Y: Penerimaan PPN	Uji Statistik Deskriptif	Menunjukkan bahwa jika semua variabel independen dengan nol, penerimaan PPN mampu sejumlah konstanta tersebut. Semakin banyak variabel independen, semakin kecil PPN. Untuk sistem evaluasi diri variabel X1, PPN harus meningkat, tetapi untuk variabel X2,

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Kedaton Bandar Lampung)”			koefisien surat tagihan pajak bernilai negatif. Dengan kata lain, surat tagihan pajak yang diterima dengan semakin banyak, sehingga semakin sedikit PPN yang diterima, dan sebaliknya.
3	(Setiawan Junianto, Fadjar Harimurti, Suharno 2020) “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II”	Variabel X: Inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, serta <i>self assessment system</i> Variabel Y: Penerimaan pajak pertambahan nilai	Metode penelitian Analisis Deskriptif	Hasil penelitian membuktikan terkait variabel nilai tukar rupiah dan Self Assesement System sangat terdapat pengaruh terhadap penerimaan PPN, dengan demikian baik tingkat inflasi maupun suku bunga secara tinggi maupun rendah tinggi tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Dengan demikian, peningkatan nilai tukar rupiah serta Self Assesement System akan berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan PPN dan sebaliknya.
4	(Fanny Panjaitan, Paul Eduard Sudjiman, ,2021) “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak	Variabel X: <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan	metode penelitian deskriptif kuantitatif	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan pajak serta penagihan pajak secara keseluruhan berdampak terhadap penerimaan pajak yang meningkatkan nilai di wilayah Wali Kota Cibitung pada tahun

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan”	Pajak Variabel Y: Penerimaan PPN		2019 dan 2020. Self Assessment System tidak memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung dari tahun 2019 hingga 2020. Tidak adanya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung dari tahun 2020 hingga 2019. Terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung dari tahun 2019 hingga 2020.
5	(Asyroful Anama, Ratna Herawatib, Agung Prajantoc, Hayu Wikan Kinasihd, 2022) “Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Yang Dipengaruhi Oleh <i>Self Assessment System</i> , Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi	Variabel X: <i>Self Assesement System</i> , Surat tagihan Pajak, dan Restitusi PPN Variabel Y: Penerimaan PPN	kuantitatif	Hasil penelitian yang berkaitan dengan hipotesis peneliti membuktikan mengenai variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat dari dua perspektif: 1. Semua indikator variabel bebas (X) dapat mempengaruhi variabel terikat secara bersamaan Variabel terikat (Y) adalah Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jepara periode 2019–2022. Indikator <i>Self-Assessment System</i> (X1) dan Restitusi (X3) secara parsial

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022.”			mempengaruhi Penerimaan PPN (Y), sedangkan indikator Surat Tagihan Pajak (X2) tidak mempengaruhi Penerimaan PPN (Y) secara signifikan.
6	(Yulia Eka Cahyono, Adiati Trihastutik, 2023) “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021)”	Variabel X: Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Pemeriksaan Pajak Variabel Y: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Kuantitatif dengan analisis deskriptif	Tidak adanya pengaruh signifikan Variabel <i>Self Assessment System</i> dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN, membuktikan mengenai pemeriksaan pajak dengan tinggi tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan PPN. Ini memperkuat gagasan mengenai penerapan <i>Self Assessment System</i> membantu wajib pajak agar lebih mempercayai pada mekanisme perpajakan juga mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
7	(Windy Aprilia, Licke Bieattant, 2023). “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada	Variabel X : <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, penagihan pajak Variabel Y : penerimaan ppn	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021, variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021”			terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021, dan terdapat pengaruh dari variabel penagihan pajak terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan pajak pertambahan nilai secara signifikan.
8	(Jennie Marcella Chandra, Leriza Desitama Anggraini, Vhika Meiriasari,2023) . “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur”	Variabel X: <i>Self Assesement System</i> , Pemeriksaan pajak, dan Penagihan pajak Variabel Y: Penerimaan pajak pertambahan nilai	Metode kuantitatif	Hasil penelitian mengindikasikan mengenai <i>Self Assesement System</i> sendiri memiliki efek positif serta masif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, pemeriksaan pajak memiliki efek positif dan masif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, sedangkan terdapat pengaruh variabel penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Pada KPP Pratama Palembang Ilir dengan positif dan masif

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
9	(Agrely Priscilya Tuhumena, Joni Efendi, Safri, 2024) “Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan E-SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ambon)”	Variabel X: Pemeriksaan pajak, peneratapan E-SPT Variabel Y: Penerimaan Pajak pertambahan nilai	analisis regresi berganda.	Hail, penelitian ini membuktikan mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT dengan bersamaan berdampak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Ambon dari 2018 hingga 2020 dengan positif dan signifikan. Maka dari itu mampu diperoleh kesimpulan mengenai variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT secara bersama-sama berdampak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Ambon dengan positif serta signifikan
10	(Kurnia, Nabila Azzahra,2024) “Analisis <i>Self Assessment System</i> , Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Mulyorejo (Studi Kasus Tahun 2020-2022)”	Variabel X: <i>Self Assessment System</i> , Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Variabel Y: Penerimaan PPN	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian membuktikan mengenai adanya pengaruh <i>Self Assesement System</i> terhadap penerimaan PPN dengan positif yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah menyadari tanggung jawab mereka untuk perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak terhutang. Namun, faktor jumlah PKP dan penagihan pajak tidak mempengaruhi

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>penerimaan PPN.</p> <p>Ini menunjukkan mengenai penagihan pajak belum cukup baik dilakukan. Pengusaha kena pajak dan jasa konsultan pajak yang melanggar kebijakan UU perpajakan dengan melaksanakan penunggakan dalam membayar pajak tidak berdampak besar pada penerimaan PPN.</p>

Penelitian ini berfokus terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan terkait dengan pekerjaan peneliti lain sebelumnya. Akibatnya, peneliti dapat menemukan berbagai kesamaan serta perbedaan diantara penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yang menjelaskan subjek serupa.

Fokus penelitian ini serta penelitian terdahulu sama-sama membahas faktor-faktor dengan memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, metode dengan dimanfaatkan untuk penelitian ini juga sama, yaitu pendekatan kuantitatif dan analisis data sekunder yang didapatkan dari dokumen resmi diantaranya laporan pajak.

Penelitian ini tidak sama terhadap penelitian sebelumnya dalam hal ruang lingkup dan lokasi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Banyuwangi. Tidak hanya itu, penelitian ini mungkin menyajikan data dari

periode waktu yang lebih baru untuk memberikan gambaran terbaru tentang perubahan dalam penerimaan pajak.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi, juga dikenal sebagai Teori Atribusi, diusulkan oleh Harold Kelly (1972), serta menjadi perkembangan pada Teori Atribusi dari Fritz Heider (1958), dan digunakan untuk menguatkan Teori Urgensi dalam penelitian ini. Menurut Wardani et al (2024), Teori atribusi menjelaskan bagaimana perilaku individu terhadap pribadinya sendiri dan individu lainnya dipengaruhi dari aspek internal serta eksternal.

Teori atribusi merupakan teori psikologi dengan mendukung peneliti mengetahui bagaimana seseorang menunjukkan makna maupun uraian terhadap tingkah laku mereka sendiri atau juga tingkah laku individu lainnya mengenai kewajiban pajak. Teori ini membahas bagaimana seseorang mencari penyebab maupun alasan di balik fenomena maupun hasil dengan berhubungan terhadap kewajiban pajak, diantaranya pembayaran maupun pelanggaran pajak. Teori atribusi memperhatikan bagaimana seseorang menafsirkan juga menunjukkan atribusi terhadap empat aspek penting yang dijelaskan pada judul penelitian, diantaranya *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, serta Penagihan pajak (Wardani et al., 2024).

Meskipun sistem penilaian diri memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, faktor internal (kesadaran serta moral wajib pajak) dan eksternal (pengawasan dan sistem administrasi) memengaruhi keberhasilan sistem. Dengan menggunakan teori atribusi, dapat disimpulkan bahwa kombinasi atribut wajib pajak internal dan eksternal sangat penting dalam menentukan tingkat kepatuhan yang berdampak pada penerimaan PPN (Tuhumena et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan Maretanidanini et al (2023) Teori atribusi menjelaskan bagaimana wajib pajak memilih untuk memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. Jika wajib pajak memahami betapa pentingnya pajak membantu pembangunan negara, mereka lebih cenderung patuh. Misalnya, pengusaha yang sadar bahwa memungut dan menyetorkan PPN adalah tanggung jawab hukum akan lebih bertanggung jawab, yang mengakibatkan peningkatan penerimaan PPN. Sangat penting untuk memahami mekanisme PPN, seperti cara menghitung pajak keluaran dan pajak masukan. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan atau ketidakpatuhan, yang dapat menyebabkan penerimaan PPN menjadi kurang baik.

Untuk memastikan mengenai wajib pajak mencukupi kewajiban perpajakan mereka, otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang berhasil dapat meningkatkan penerimaan PPN dengan menemukan pelanggaran dan menetapkan aturan yang mendorong wajib pajak untuk lebih patuh di masa depan. Teori atribusi membantu

menjelaskan bagaimana faktor internal serta eksternal terdapat pengaruh terhadap perilaku wajib pajak saat menghadapi pemeriksaan pajak. Faktor internal termasuk kesadaran, pengetahuan, atau sikap terhadap kewajiban pajak. Misalnya, wajib pajak yang berintegritas tinggi cenderung melaporkan kewajiban PPN dengan jujur meskipun tanpa pemeriksaan. Faktor luar seperti ancaman pemeriksaan, sanksi administratif, dan pengawasan yang ketat mampu terdapat pengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Mungkin wajib pajak patuh karena mereka merasa diawasi atau takut akan konsekuensi hukum. Otoritas pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan PPN (Wardani et al., 2024).

Penagihan pajak merupakan perilaku yang diambil dari otoritas pajak dalam menagih pajak dengan belum dibayar atau dilaporkan oleh wajib pajak. Tujuan penagihan pajak merupakan memastikan mengenai penerimaan PPN negara mencapai target dengan ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak secara langsung dipengaruhi oleh penagihan, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan PPN. Teori atribusi menjelaskan bagaimana wajib pajak memikirkan alasan otoritas pajak melakukan penagihan dan bagaimana mereka menanggapi. Jika wajib pajak mengaitkan penagihan dengan tanggung jawab moral atau hukum mereka, mereka lebih cenderung patuh. Misalnya, ketika mereka menerima surat teguran, mereka akan segera menyelesaikan tunggakan PPN. Wajib pajak dapat termotivasi untuk mematuhi penagihan yang melibatkan ancaman sanksi, seperti penyitaan barang atau penangkapan. Ini adalah tanggapan

terhadap faktor luar yang memengaruhi tindakan mereka. Dengan memahami komponen internal, seperti kesadaran dan pemahaman, serta komponen eksternal, seperti sanksi dan insentif, yang memengaruhi kewajiban pajak, otoritas pajak dapat mengembangkan metode penagihan yang lebih efisien untuk terus meningkatkan penerimaan negara (Wardani et al., 2024).

2.2.2 *Self Assessment System*

Berdasarkan penjelasan Dewi & Febriansyah (2023), *Self-assessment system* sebagai konsep perpajakan dengan menunjukkan wajib pajak wewenang untuk menetapkan besaran pajak terutang yang harus dibayar sejalan terhadap peraturan perpajakan. Sistem tersebut menuntut wajib pajak jujur, sadar, dan patuh. Tujuan *Self-assessment system* adalah dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak dengan memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak sehingga pemerintah dapat memfokuskan sumber daya untuk pengawasan dan pemeriksaan; meningkatkan kesadaran pajak dengan menunjukkan peluang untuk wajib pajak untuk dengan sukarela memahami serta memenuhi kewajiban pajak mereka; dan mengurangi beban administratif dengan mengurangi campur tangan otoritas pajak dalam perhitungan dan penyetoran pajak (Zulfiani et al., 2021).

Surat pemberitahuan adalah komponen pada *Self Assesement System* dengan menunjukkan kepercayaan untuk wajib pajak dalam menghitung juga melaporkan besaran pajak dengan terutang untuk pejabat pajak pusat

atau pejabat pajak daerah yang menerbitkannya. Surat pemberitahuan menjadi surat dengan digunakan dari wajib pajak dalam melaporkan penghitungan maupun pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau Batasan waktu wajib pajak dan pengusaha kena pajak untuk surat pemberitahuan masa adalah tidak lebih dari dua puluh hari sesudah terakhir masa pajak (www.pajak.go.id).

2.2.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut Lolowang et al (2022), Pemeriksaan pajak dimaksudkan dalam memastikan mengenai pejabat pajak dengan terdapat tanggung jawab dari pengelolaan pajak pusat atau daerah memenuhi tanggung jawab mereka. Pemeriksaan pajak sebagai seruntutan tindakan dengan mengumpulkan serta mengolah data, informasi, maupun bukti dengan profesional serta objektif menurut ketentuan pemeriksaan.

Berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Berdasarkan keputusan tersebut, Direktorat Jendral Pajak diberi kewenangan dalam mengeluarkan (www.klikpajak.id).

2.2.4 Penagihan Pajak

Serangkaian tahapan dengan diambil dari otoritas pajak untuk memaksa wajib pajak agar membayar tunggakan pajak yang telah jatuh tempo dikenal menjadi penagihan pajak. Tujuan penagihan pajak merupakan dalam memastikan mengenai kewajiban perpajakan dipenuhi sejalan terhadap peraturan perundang-undangan (Chandra et al., 2023). Menurut Undang-Undang nomor 61 tahun 2023, yang mengatur cara penagihan pajak atas jumlah pajak yang harus dibayar, “penagihan pajak dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan aset apabila wajib pajak tetap tidak membayar tunggakan pajaknya” (www.klikpajak.id).

Penagihan pajak memiliki peran strategis untuk menjaga penerimaan Negara, termasuk pada sektor PPN. Penagihan pajak yang efektif mengurangi akumulasi piutang pajak negara. PPN, sebagai pajak berbasis konsumsi, dapat menghasilkan piutang pajak yang tinggi jika penagihannya tidak dilakukan dengan baik. Penagihan pajak yang tegas mendukung wajib pajak lain dalam mencukupi kewajiban pajak mereka. Ini secara tidak langsung berdampak pada peningkatan penerimaan PPN (Naili et al., 2023).

Negara dapat mengurangi piutang pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mempercepat penerimaan negara melalui penagihan secara efektif. Namun, keberhasilan penagihan ini sangat bergantung pada kualitas administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi

secara keseluruhan. Otoritas pajak harus menggabungkan pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan pendidikan dan pembinaan wajib pajak untuk memaksimalkan hasil (Harefa, 2019).

2.2.5 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan pajak menjadi jumlah kontribusi warga Negara dengan dikelolah dari Negara pada suatu waktu yang akan dimanfaatkan dalam keperluan Negara serta kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan dengan mampu didapatkan dengan berkelanjutan juga dikembangkan dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan keadaan masyarakat. Penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan Negara juga secara utama untuk dalam pemerintahan dan bisnis (Zulfiani et al., 2021).

Subjek Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Pengusaha merupakan individu maupun organisasi apa pun yang menghasilkan barang, mengekspor barang, mengimpor barang, berdagang, menyediakan jasa, maupun memanfaatkan jasa. Pengusaha Kena Pajak sebagai pengusaha dengan menyerahkan barang kena pajak maupun jasa kena pajak (Asyroful Anam et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan Melatnebar et al (2020) Pajak pertambahan nilai dikenakan melalui dua mekanisme: pajak masukan serta pajak keluaran. Pajak masukan merupakan jasa pertambahan nilai dengan dibayarkan dari pengusaha kena pajak dari barang kena pajak ataupun jasa yang dibeli maupun dibayar dengan memperoleh faktur pajak. Pajak

pertambahan nilai terutang dengan wajib dihimpun dari pengusaha kena pajak atas barang kena pajak atau jasa yang dibayarkan disebut menjadi pajak keluaran.

Jika pajak keluaran lebih tinggi dibandingkan pajak keluaran untuk sebuah masa pajak sehingga untuk pengusaha kena pajak harus membayarkan pajak pertambahan nilai. Sebaliknya, apabila untuk pajak masukan pada sebuah periode lebih tinggi dibandingkan terhadap pajak keluarannya, selisihnya adalah kelebihan pajak, atau lebih bayar, dengan akan dibayar kembali pada periode pajak selanjutnya.

2.2.6 Penerimaan PPN Menurut Perspektif Islam

Pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh warga negara kepada negara berdasarkan pendapatan, kepemilikan, harga barang, dan faktor lainnya. Akibatnya, pajak yang dibayar oleh seseorang yang memiliki pendapatan tinggi harus digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur dan membantu mereka yang miskin. Akan tetapi, orang-orang kafir harus membayar pajak yang disebut Jizyah pada zaman Rasulullah Saw (Supandi, 2016). Seperti pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 29 dengan berbunyi:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam),

yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk” (At-Taubah:29)

Ayat tersebut menunjukkan mengenai pada zaman Rasulullah SAW, kaum kafir harus membayar jizyah atau upeti. Namun, saat Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, beliau menetapkan berbagai kebijakan ekonomi, seperti:

- a. Negara memperoleh kekayaan umum sejalan terhadap syara' serta tidak menghimpun hasil dari kharaj atau harta fa'i kecuali melalui cara dengan sesuai terhadap syara';
- b. Negara memberikan subsidi dan menutup hutang; serta Negara menunjukkan hak dari kekayaan umum, dengan berarti bahwa pengeluaran yang dilakukan harus sejalan terhadap hak yang diberikan kepada mereka.
- c. Negara hanya boleh memperoleh kekayaan dengan bersumber pada hasil yang sejalan terhadap agama.
- d. Negara harus memanfaatkan kekayaan mereka melalui upaya dengan selaras terhadap agama.

Namun demikian, pajak dipandang dari dua sudut pandang Islam. Sebagian besar ulama mendukung praktik pajak, tetapi beberapa menentangnya. Mereka yang menentang pajak berlandaskan terhadap hadits Nabi Muhammad dengan mengatakan, “Orang yang memungut mukus


tidak akan masuk surga” (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibn Khuzaimah).

Secara etimologis, “mukas” berarti penurunan dengan penzhaliman. Oleh karena itu, mukus mengacu pada segala pungutan uang yang tidak adil yang dilakukan dari makis (pemungut mukus maupun kolektor retribusi) dari berbagai pedagang. Hal ini sesuai terhadap hadis, “Orang yang mengambil pajak mukus (secara zhalim) tidak akan masuk surga” (HR Abu Daud; Al-Bani menganggapnya dhaif).

Sebagian besar ulama Ahlul Sunnah wal Jama'ah dari empat madzhab—Syafi'i, Hanafi, Maliki, serta Hanbali—setuju mengenai pajak tidak mampu diqiyas-kan atau dianalogikan menjadi pungutan secara zhalim. Mereka setuju mengenai pajak yang dihimpun atau dipotong pemerintah bukanlah pungutan yang tidak adil untuk membiayai kebutuhan umum seperti transportasi publik, jalan, jembatan, obat generik, keamanan militer dan polisi, listrik murah, rumah sakit pemerintah, sekolah murah di daerah terpencil dan pedesaan, serta layanan publik yang lain. Oleh karena itu, mereka percaya mengenai pajak harus dihimpun maupun dipotong pemerintah untuk kepentingan umum (Supandi, 2016).

2.3 Kerangka Konseptual

Fokus penelitian ini merupakan Pengaruh *Self Assesement System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kerangka konseptual penelitian ini mampu digambarkan seperti berikut:



Gambar 2. 1

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Self Assesement System merupakan sistem perpajakan dengan menunjukkan hak kepada wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang dengan harus dibayar sejalan terhadap peraturan perpajakan. Sistem evaluasi diri memberikan peluang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara cepat, sehingga penerimaan pajak hanya selesai setelah wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka (Dewi & Febriansyah, 2023).

Self Assesement System adalah dasar dari mana PPN dipungut. Dalam penerapan sistem ini, aktifitas pemungutan pajak dilimpahkan kepada tanggung jawab masyarakat Wajib Pajak. Kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak merupakan komponen penting dari sistem perpajakan kontemporer, karena sistem ini berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi negara dan

berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Bahkan keberhasilan sistem menjadi komponen penting pengumpulan pajak bergantung terhadap kepatuhan sukarela (Muvidah & Andriani, 2019).

Apabila masyarakat mempunyai perilaku disiplin juga pengetahuan yang kuat tentang metode perhitungan pajak secara tepat juga sejalan terhadap peraturan perpajakan yang terdapat, penerapan *Self Assessment System* akan berhasil. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dikaitkan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan masyarakat mengetahui serta disiplin mengenai kewajiban membayar pajak dengan tepat (Dasuki, 2022).

Dari hasil penelitian Harefa (2019), Pengaruh *Self Assessment System* memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak sejumlah 12,6%, dengan membuktikan mengenai terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut kurang selaras terhadap hasil penelitian Naili et al (2023) yang membuktikan mengenai tidak terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak, tetapi penelitian Aprilianti et al (2018) menemukan mengenai *Self Assessment System* terdapat pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, menurut tiga penelitian sebelumnya, mampu diperoleh kesimpulan mengenai sistem penilaian pribadi berdampak positif pada penerimaan pajak.

H₁: *Self assessment system* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemeriksaan menjadi seruntutan tindakan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengelola data maupun informasi yang lain dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan juga dalam tujuan lainya dengan tujuan melakukan peraturan perundang-undangan perpajakan (Santoso & Hwihanus, 2024). Pemeriksaan pajak menjadi metode penegakan hukum untuk wajib pajak secara lalai mencukupi kewajiban pajak mereka, sehingga mengurangi total tunggakan pajak dengan terutang dari wajib pajak. Ini juga menjadi tahapan utama untuk menjaga serta memperhatikan penerimaan Negara pada sektor pajak.

Pemeriksaan pajak berkelanjutan mampu meningkatkan penerimaan PPN. Ini karena pemeriksaan pajak melacak data masuk dan keluar pajak wajib pajak. Jika hasilnya diperoleh terdapat kesalahan pada pelaporan SPT massa PPN sehingga mampu dikeluarkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan maupun jika wajib pajak belum melaporkan kewajibanya. Surat ketetapan pajak ini dikeluarkan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mencukupi kewajibannya. Hal tersebut memungkinkan mereka memberikan sejumlah pajak dengan masih harus dibayarkan, serta hukuman administrasi sejalan dengan SKP. Ini mampu terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak (Romana et al., 2023).

Pada kenyataannya, pembayaran pajak menjadi sesuatu yang sangat lambat dilaksanakan dari wajib pajak karena sejumlah masyarakat dengan

masih kurang patuh. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan berbagai upaa untuk membuat masyarakat patuh. Apabila ini dihubungkan terhadap strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemeriksaan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak yang baik dan tepat mampu terdapat pengaruh besar terhadap upaya penerimaan pajak karena masyarakat dapat memperbaiki kesalahan mereka pada tahun pajak berikutnya sehingga mereka tidak melaksanakan kesalahan secara serupa kembali (Santoso & Hwihanus, 2024).

Hal ini diperkuat dari penelitian yang dilaksanakan Naili et al (2023) mengindikasikan mengenai adanya pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, Begitupun pada penelitian yang dilaksanakan Cahyono & Trihastuti (2023) dan Santoso & Hwihanus (2024) membuktikan mengenai adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Apabila hal itu mampu dilaksanakan secara tepat serta berbagai faktor penghambat untuk berlangsungnya pemeriksaan mampu diatasi sehingga upaya peningkatan penerimaan negara pada bidang pajak pastinya mampu diperoleh, sehingga semakin tepat pemeriksaan pajak dengan dilaksanakan dari petugas pajak akan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

H₂: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai

2.4.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penagihan pajak merupakan seruntutan aktifitas yang diambil oleh penanggung pajak untuk melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak, seperti menegur maupun mengingatkan, menggunakan surat paksa secara instan, merekomendasikan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyederahan, juga menjual barang yang sudah disita (Kurnia & Azzahra, 2024). Proses penagihan pajak dengan bersifat tersusun dari utang pajak wajib mampu meningkatkan penerimaan pajak. Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak, strategi penagihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan optimalisasi total wajib pajak yang ditagih, sehingga mampu memperoleh penerimaan pajak.

Penagihan pajak dengan dilakukan secara teratur juga berkelanjutan menjadi bentuk penegakan hukum yang dimaksudkan dalam meningkatkan kepatuhan, dengan pastinya mampu membuktikan mengenai masyarakat wajib pajak sudah berperan lebih tepat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mencakup membayar pajak sejalan terhadap ketentuan perpajakan. Penagihan pajak adalah bentuk bagian pada penegakan hukum pada bidang pajak, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang diharapkan dapat mengamankan atau bahkan meningkatkan uang yang diterima sektor pajak (Aprilianti et al., 2018).

Menurut Panjaitan & Sudjiman (2021), Diputuskan bahwa landasan penagihan pajak merupakan terdapatnya utang pajak maupun jumlah dengan masih harus dibayarkan wajib pajak. Jumlah tersebut mampu

sebagai tunggakan pajak jika penanggung pajak gagal membayarkan utang pajaknya pada jatuh tempo. Penagihan pajak memungkinkan wajib pajak untuk membayar utang pajak juga biaya administrasi, meningkatkan penerimaan pajak dari utang pajak untuk wajib pajak (Aprilia & Bieattant, 2023).

Pada penelitian yang dilaksanakan dari Naili et al (2023) membuktikan mengenai penagihan pajak salah satunya dengan surat teguran meningkatkan penerimaan pajak, hal tersebut konsisten terhadap penelitian Migang (2020), Chandra et al (2023) yang membuktikan mengenai pajak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak menunjukkan kontribusi secara positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga tingkatan penagihan pajak dengan semakin besar dengan demikian tingkatan penerimaan pajaknya semakin besar juga.

H₃: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Data kuantitatif dimanfaatkan untuk penelitian ini, serta data sekunder didapatkan pada KPP Pratama, yaitu dokumen yang berkaitan dengan pembayaran PPN. Menurut Susanto et al (2024), Penelitian kuantitatif merupakan cara penelitian dengan memanfaatkan pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data numerik, menganalisisnya secara statistik, dan kemudian menarik kesimpulan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara objektif, membuat generalisasi populasi yang lebih luas, dan menghasilkan data empiris yang kuat untuk mendukung hasil. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan diantara variabel yang diteliti, yang menghasilkan pemahaman fenomena yang lebih sistematis dan dapat diandalkan.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian ini dilakukan dalam bulan Januari- April 2025
2. Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 27, Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Pada penelitian kuantitatif, populasi didefinisikan menjadi kumpulan umum dengan tersusun atas dari objek maupun subjek dengan kualitas serta atribut tertentu dengan telah ditentukan dari peneliti dalam diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan (Susanto et al., 2024). Penelitian ini melibatkan wajib pajak pribadi dan badan dengan terdaftar juga aktif menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Banyuwangi dari tahun 2021 hingga 2024.

3.3.2 Sampel

Untuk tujuan penelitian, sampling menjadi metode dengan dimanfaatkan dari peneliti agar dengan sistematis menentukan sejumlah kecil item maupun individu (subset) dari populasi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai subjek (sumber data) untuk observasi atau eksperimen (Firmansyah & Dede, 2022). Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mempelajari bagaimana distribusi variabel dalam populasi sasaran dan variabel penelitian yang sama berkait erat satu sama lain.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk pengambilan sampel, penelitian ini memanfaatkan metode purposive sampling. Untuk menghasilkan data representatif, sampel ditetapkan menurut kriteria dan karakteristik yang sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria yang dimanfaatkan merupakan:

- a) Jumlah nilai penerimaan PPN perbulan yang tercatat di KPP Pratama Banyuwangi periode 2021-2024.
- b) Jumlah nilai SKP perbulan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi periode 2021-2024.
- c) Jumlah tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak PPN perbulan yang tercatat di KPP Pratama Banyuwangi periode 2021-2024.
- d) Jumlah SPT Masa PPN perbulan yang diterima KPP Pratama Banyuwangi periode 2021-2024.

3.5 Data dan Jenis Data

Data kuantitatif dan sekunder adalah jenis data yang dimanfaatkan untuk penelitian ini. Data sekunder berasal pada dokumen KPP Pratama dengan berkaitan dengan pembayaran PPN. Ini sebagai data dengan diambil dari pihak lainya maupun telah diolah dari pihak ketiga dengan berkala dalam mengamati perkembangan objek penelitian untuk periode waktu tertentu. Untuk penelitian ilmiah, ketersediaan data sangat penting. Jenis data yang terdapat harus sesuai terhadap kebutuhan penelitian. Data yang dimanfaatkan berasal pada Januari 2021 hingga Desember 2024 pada Seksi Bagian Umum Pengolahan Data serta Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Jumlah SPT masa PPN, jumlah pencairan tunggakan pajak, nilai Surat Ketetapan Pajak, jumlah tunggakan pajak, serta jumlah penerimaan PPN adalah semua data yang digunakan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Definisi teknik pengumpulan data adalah metode dalam mengumpulkan data dan informasi dengan akan bermanfaat menjadi fakta pendukung untuk presentasi penelitiannya (Cahyono & Trihastuti, 2023). Untuk penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumen, dengan makna pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen digital dan gambar. Setelah itu, dokumen yang diambil diperiksa, dibandingkan, dan dirangkum dalam hasil. Dokumen dengan dimanfaatkan ketika penyidikan merupakan dokumen resmi yang diterima dari KPP Pratama Banyuwangi.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Independen (X)

Dalam penelitian, variabel yang mempengaruhi maupun menjelaskan bagaimana variabel dependen berubah disebut variabel independent (Yam & Taufik, 2021). Pada penelitian ini, variabel independen dengan dimanfaatkan meliputi: *Self Assessment System*, Penagihan Pajak, serta Pemeriksaan Pajak

a. *Self Assessment System* sebagai variabel (X1)

Dalam administrasi pajak, sistem self-assessment menunjukkan kemungkinan wajib pajak dalam menghitung, membayar, juga melaporkan pajaknya secara mandiri sejalan dengan peraturan yang terdapat. Untuk penelitian ini, indikator yang dimanfaatkan dalam mengukur sistem evaluasi diri sendiri adalah SPT Masa PPN. SPT Masa PPN merupakan formulir laporan PPN dengan dimanfaatkan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyampaikan penghitungan PPN secara terutang. Jumlah SPT Masa PPN dengan diberikan

dari PKP kepada KPP Pratama Banyuwangi setiap bulan digunakan untuk mengukur sistem evaluasi diri sendiri. Sistem evaluasi diri dapat diketahui dengan memanfaatkan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPT masa bulan ini - Jumlah SPT masa bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT masa bulan lalu}} \times 100\%$$

b. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel (X2)

Sejalan terhadap peraturan perpajakan yang terdapat, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian perilaku yang dilaksanakan dari otoritas pajak untuk memastikan mengenai wajib pajak memenuhi kewajiban mereka yang berkaitan terhadap pajak, seperti pelaporan, pembayaran, dan pemotongan atau pemungutan pajak. Surat Ketetapan Pajak, atau SKP, adalah metrik untuk menentukan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini. SKP dikeluarkan hanya untuk wajib pajak tertentu, yaitu mereka yang tidak dapat mengisi SPT atau ditemukan tidak melaporkan data pajak. Pengukuran pemeriksaan pajak mampu dilakukan dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP tiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima setiap bulan}} \times 100\%$$

c. Penagihan Pajak sebagai variabel (X3)

Penagihan pajak merupakan serangkaian perilaku dengan diambil oleh penanggung pajak untuk membayar utang pajak juga biaya penagihan secara instan, termasuk mengirimkan surat paksa, merekomendasikan penghentian, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, juga menjual barang dengan sudah disita. Dalam mengetahui sejauh mana penagihan pajak, gunakan

rumus berikut untuk membandingkan jumlah tunggakan pajak dengan berhasil tertagih pada satu bulan terhadap jumlah keseluruhan tunggakan pajak pada bulan tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak}}{\text{Jumlah total nilai tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100\%$$

3.7.2 Variabel Dependen (Y)

Untuk penelitian ini, variabel dependen sangat penting karena disebabkan maupun dijelaskan dari variabel independen. Variabel dependen utama untuk penelitian ini merupakan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dapat dihitung dengan menghitung indeks pendelesian dari data deret waktu bulanan PPN dengan memanfaatkan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan saat ini}-\text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen (X)				
1	<i>Self Assessment System</i>	<i>Self-assessment system</i> sebagai konsep penghimpunan pajak yang mana wajib pajak (WP) ditunjukkan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang terutang sejalan terhadap ketentuan perpajakan	$\frac{\text{jml SPT masa PPN bulan saat ini}-\text{jml SPT masa PPN bulan lalu}}{\text{jml SPT bulan lalu}} \times 100\%$ (Asyroful Anam et al., 2022)	Rasio
2	Pemeriksaan Pajak	Pemeriksaan pajak sebagai semua proses dengan dilaksanakan dari otoritas pajak dalam menguji keputusan wajib pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk memastikan	$\frac{\text{jumlah nilai SKP tiap bulan}}{\text{jumlah total nilai PPN yg diterima tiap bulan}} \times 100\%$ (Santoso & Hwihanus, 2024)	Rasio

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
		kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan laporan pajak yang telah disampaikan.		
3	Penagihan Pajak	Penagihan pajak sebagai semua upaya aktifitas dengan dilaksanakan dari otoritas pajak untuk meminta dan memastikan wajib pajak (WP) melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	$\frac{\text{jumlah pencairan tunggakan pajak}}{\text{jumlah total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100\%$ (Chandra et al., 2023)	Rasio
Variabel Dependen (Y)				
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jumlah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas	$\frac{\text{jumlah PPN bulan saat ini}-\text{jumlah PPN bulan lalu}}{\text{jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$ (Aprilianti et al., 2018)	Rasio

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
		konsumsi barang dan jasa di dalam negeri maupun kegiatan impor.		

3.8 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilaksanakan untuk penelitian ini bertujuan dalam menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Karena peneliti menggunakan banyak perusahaan dan rentang waktu beberapa tahun, analisis regresi data panel digunakan. Dalam menguji hipotesis tersebut, program E-views 12 digunakan.

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk penelitian ini, analisis statistik deskriptif dimanfaatkan dalam menganalisis data sambil menjelaskan hasilnya tanpa menarik kesimpulan umum (Purba et al., 2021). Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kondisi *Self Assessment System*, Penagihan pajak, Pemeriksaan Pajak, serta Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Banyuwangi tahun 2021-2024. Rata-rata (mean), minimum, median, standar deviasi maksimum pada variabel yang dimanfaatkan untuk penelitian digambarkan dengan statistik deskriptif.

3.8.2 Analisis Regresi Data Panel

Data berkala, juga disebut data berkala, adalah kumpulan data yang dikumpulkan secara rutin dalam rentang waktu tertentu atau diurutkan menurut kronologi kejadian. Data panel menjadi perpaduan diantara keduanya. Data seri waktu dari tahun 2021–2024 dimanfaatkan untuk penelitian ini.

Namun, cross-section sebagai data dengan diambil dalam sebuah titik waktu tertentu untuk menunjukkan kondisi atau kegiatan yang terjadi pada titik waktu tersebut (Putri & Ayu, 2024). Penelitian ini memanfaatkan uji regresi panel, yang mencakup uji Chow dalam menetapkan model paling sesuai diantara CEM dengan FEM, uji Hausman dalam menetapkan model paling sesuai diantara FEM dengan REM, serta uji Lagrange Multiplier dalam menetapkan model paling sesuai diantara CEM dengan REM. Selain itu, uji koefisien determinasi dimanfaatkan dalam mengevaluasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam menganalisis data, peneliti memanfaatkan rergresi panel; persamaan model regresi yang diperoleh yaitu seperti berikut. Uji F dan T dimanfaatkan dalam menetapkan hipotesis benar maupun tidak:(Putri & Ayu, 2024).

$$P_{it} = \alpha + \beta_1 SAs_{ei} + \beta_2 PM_{it} + \beta_3 PN_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

P: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

α : Konstanta

β : Koefisisen Regresi

SAs: *Self Assesement System*

PM: Pemeriksaan Pajak

PN: Penagihan Pajak

ε : *Error*

3.8.3 Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi model regresi melalui data panel mampu dilaksanakan memanfaatkan tiga pendekatan utama, diantaranya (Purba et al., 2021).

1. *Common Effect Model*

Karena sekedar mengkombinasikan seri waktu dan cross-section data, metode ini merupakan model data panel paling dasar. Tidak mempertimbangkan perbedaan antar individu atau waktu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data konsisten sepanjang waktu. Metode kuadrat terkecil maupun metode *Ordinary Least Square* (OLS) mampu dimanfaatkan dalam mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model*

Metode ini berpendapat mengenai berbagai intersep mampu digunakan untuk menunjukkan perbedaan antar individu. Model efek tetap menggunakan variable dummy untuk mengestimasi data panel dalam mengidentifikasi perbedaan intersep di antara perusahaan. Perbedaan ini dapat disebabkan dari variabel seperti insentif, budaya kerja, dan manajemen. Sementara itu, kemiringan garis antara perusahaan tetap sama. Teknik ini dikenal juga sebagai *Variabel Dummy Least Squares* (LSDV).

3. *Random Effect Model*

Model ini mengestimasi data panel dengan mempunyai hubungan antar individu serta gangguan antar waktu. Pendekatan *Random Effect* menghitung variasi intersep dengan menggunakan rumus kesalahan untuk setiap perusahaan. Kemampuan untuk mengatasi heteroskedastisitas adalah keuntungan utama model ini. Model Error Component (ECM) dan metode Generalized Least Square (GLS) merupakan dua nama lainnya pada model ini.

3.8.4 Analisis Pemilihan Model

Estimasi model regresi dengan data panel mampu dilaksanakan menggunakan tiga pendekatan utama, diantaranya :

a. Uji Chow

Uji Chow berfungsi dalam menetapkan model paling tepat diantara *fixed effect* serta model common effect. Jika hipotesis nol diterima, *common effect* dianggap lebih sesuai. Jika hipotesis nol ditolak, *fixed effect* digunakan.

Selanjutnya, uji Hausman digunakan. Berikut ini hipotesis dalam uji chow :

Apabila untuk nilai prob $< 0,05$, sehingga yang terpilih merupakan model FEM

Apabila untuk nilai prob $> 0,05$, sehingga yang terpilih merupakan CEM

b. Uji Hausman

Uji Hausman dimanfaatkan dalam menetapkan apakah *fixed effect model* maupun *random effect model* lebih cocok dalam mengestimasi data panel. Jika hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima, *random effect* adalah model secara sesuai; sebaliknya, apabila hipotesis nol ditolak, *fixed effect* merupakan model dengan lebih sesuai.

Berikut ini hipotesis dalam uji hausman :

Apabila untuk nilai prob $< 0,05$, sehingga yang ditetapkan merupakan FEM

Apabila untuk nilai prob $> 0,05$, sehingga yang ditetapkan merupakan REM

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Test (LM Test) dimanfaatkan dalam menetapkan apakah model dengan paling tepat adalah *random effect* maupun *common effect*. Apabila untuk nilai estimasi LM lebih tinggi dibandingkan nilai kritis chi-square, sehingga model *random effect* lebih tepat diterapkan dalam regresi data panel.

Apabila untuk nilai prob $< 0,05$, sehingga yang ditetapkan merupakan REM

Apabila untuk nilai prob $> 0,05$, sehingga yang ditetapkan merupakan CEM

3.8.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik hanya menggunakan uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Ini adalah beberapa alasannya. (Handayani, 2020).

1. Karena semua model regresi linier dianggap linier, jarang dilakukan uji linieritas.
2. Secara umum, uji normalitas tidak mencakup pada syarat BLUE, yang merupakan estimasi linier yang terbaik dan tidak bias, serta berbagai perspektif tidak menganggap syarat ini menjadi syarat yang harus dipenuhi.
3. Multikolinieritas tidak dapat ditemukan dalam kasus di mana regresi linier melibatkan di atas dari satu variabel independen. Dalam kasus di mana regresi linier melibatkan hanya satu variabel independen, uji multikolinieritas penting dilakukan.

4. Heteroskedastisitas sering ditemukan dalam data cross-section, serta jika dibandingkan terhadap data time series, karakteristik data panel lebih mirip dengan data cross-section.

5. Autokorelasi hanya terjadi pada data seri waktu, jadi tidak akan bermanfaat untuk menguji autokorelasi pada data seri non-time, seperti panel atau cross-section.

3.8.6 Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial, maupun uji t, memeriksa apakah variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Pengujian regresi biasanya dilaksanakan dalam tingkat kepercayaan 95 persen maupun dalam tingkat signifikansi 5 persen, atau α 0,05. Perhitungan derajat bebas (df), yaitu $n-k$, harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengetahui nilai ttabel. Pada hal ini, nilai n membuktikan jumlah sampel, serta nilai k membuktikan jumlah variabel. Kriteria pengujian t yaitu seperti berikut: apabila untuk thitung lebih tinggi daripada ttabel maupun nilai probabilitas di bawah dari 0,05, hipotesis (H_0) ditolak. Ini membuktikan mengenai variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas.

Hipotesis (H_0) diterima apabila thitung. Maka hipotesis dari uji t yaitu :

1. *Self Assesement System*

H_0 : *Self Assesement System* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

H_1 : *Self Assesement System* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2. Pemeriksaan Pajak

H0 : Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh nilai perusahaan

3. Penagihan Pajak

H0 : Penagihan Pajak tidak mempengaruhi nilai perusahaan

H1 : Penagihan Pajak mempengaruhi nilai perusahaan.

b. Uji Koefisiensi Determinasi

Uji R² digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model. Ini dilakukan dengan menilai sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Ketika variabel bebas hanya satu, nilai R-Square digunakan, dan nilai R-Square yang diubah digunakan ketika variabel bebas lebih dari satu. Koefisien determinasi dalam rentang diantara 0 sampai 1; semakin tinggi nilainya, semakin akurat prediksi yang disusun.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari Sub Bagian Umum dan Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Banyuwangi. PDI berlokasi di Jl. Adi Sucipto No.27, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dan merupakan bagian dari Kanwil DJP Jawa Timur III. Sesuai terhadap “Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah salah satu instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan sistem administrasi pajak kontemporer”. Penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA), serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), ke dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan salah satu inovasi dalam penerapan sistem administrasi pajak moderen.

4.1.2 Gambaran Umum Sampel Penelitian

Studi ini memanfaatkan data dari januari 2021 hingga desember 2024, yang merupakan periode bulanan selama empat tahun. 48 sampel data dikumpulkan dari KPP Pratama Banyuwangi, dengan tersusun atas data tentang jumlah PPN yang diterima, nilai penagihan, nilai SKP, jumlah SPT

masa PPN yang dilaporkan,serta nilai penunggakan pajak. Data ini dikumpulkan setiap bulan selama empat tahun.

Untuk mengetahui perubahan penerimaan pajak pertambahan nilai pada bulan januari, data dengan dibutuhkan untuk penelitian ini dimulai dari Desember 2020 hingga Desember 2024.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Tabel 4. 1
Uji Statistik Deskriptif

	Peenerimaan PPN	<i>Self Assesement System</i>	Pemeriksaan Pajak	Penagihan Pajak
Mean	12.18819	1.122405	0.008546	15.58858
Maximum	193.9433	44.00107	0,090494	22.37443
Minimum	-82.62178	-39.51546	0.000110	0.751880
Std. Dev	50.47710	15.17776	0.023240	5.460397
Obs	48	48	48	48

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Menurut hasil perhitungan Variabel Penerimaan PPN selama periode (2021-2024), nilai maximum ditemukan sebesar 193.9433 pada bulan desember periode tahun 2024, artinya pada bulan desember terjadi kenaikan 194,94% dibandingkan dengan bulan november periode 2024. akan tetapi nilai minimum sejumlah -82.62178 tercatat pada bulan januari periode 2023, sehingga terjadi penurunan sebesar -82,62% dibandingkan dengan bulan desember periode 2022 . Rata-rata (mean) selama pengamatan 12.18819 sebesar 12,18% dengan simpangan baku (standar deviasi)

50.47710 sebesar 50,47%.

Variabel *Self Assessment System* selama periode (2021- 2024) memiliki nilai nilai maximum ditemukan sebesar 44,00107 pada bulan desember periode tahun 2021 yang artinya terdapat kenaikan sebesar 44% dibandingkan bulan november periode 2021, akan tetapi nilai minimum sejumlah -39.51546 tercatat pada bulan januari periode 2021, sehingga dapat disimpulkan terdapat penurunan sebesar -39,51% dari bulan setelahnya yaitu february periode 2021. Rata-rata (mean) sejumlah 1,122405 sebesar 1,12% dengan simpangan baku (standar deviasi) 15,17776 sebesar 15,17%.

Variabel Pemeriksaan Pajak selama periode (2021- 2024) memiliki nilai nilai maximum ditemukan sebesar 0,090494 pada bulan april periode tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar 0,090% dibanding bulan maret periode 2021. Nilai minimum sejumlah 0,000110 tercatat pada bulan desember periode 2021, yang artinya terdapat penurunan sebesar 0,0001% dari bulan november periode 2021. Rata-rata (mean) sejumlah 0,008546 sejumlah 0,008% dengan simpangan baku (standar deviasi) sejumlah 0,023240 sebesar 0,023%.

Variabel Penagihan Pajak selama periode (2021- 2024) memiliki nilai nilai maximum ditemukan sebesar 22,37443 pada bulan november periode tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 22,37% dari bulan oktober periode 2021. Nilai minimum sejumlah 0,751880 tercatat pada bulan desember periode 2024, terjadi penurunan sebesar 0,75% dari bulan

november 2024. Rata-rata (mean) sejumlah 15,58858 sebesar 15,58% dengan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 5,460397 sebesar 5,46%.

4.1.4 Estimasi Model Regresi Panel

4.1.4.1. Pendekatan Common Effect Model

Tabel 4. 2
Pendekatan *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.37463	23.22289	2.341424	0.0238
X1	0.523882	0.454065	1.153759	0.2548
X2	429.4229	312.0429	1.376166	0.1757
X3	-2.979389	1.346354	-2.212932	0.0321

Hasil estimasi yang didapatkan memanfaatkan *common effect model* determinasi (R²) sebesar 0,226675 untuk estimasi yang diperoleh dengan variabel *Self Assesment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN. Ini mengindikasikan mengenai variabel dependen secara keseluruhan dalam persamaan memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel Penerimaan PPN 22,66%.

4.1.4.2. Pendekatan Fixed Effect Model

Tabel 4. 3
Pendekatan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.61179	30.79227	1.676128	0.1032
X1	0.409942	0.521431	0.786186	0.4374
X2	794.4890	424.4312	1.871891	0.0701
X3	-2.994097	1.843388	-1.624236	0.1138

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Menurut hasil dari tabel tersebut, variabel independen mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan variabel dependen sejumlah 35,5%, dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,355448.

4.1.4.3. Pendekatan Random Effect Model

Tabel 4. 4
Pendekatan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.37463	24.48124	2.221073	0.0315
X1	0.523882	0.478669	1.094455	0.2797
X2	429.4229	328.9512	1.305431	0.1985
X3	-2.979389	1.419307	-2.099186	0.0416

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Melalui pemanfaatan *Random Effect Model* didapatkan nilai koefisien determinasi (R²). Model ini dapat menjelaskan variabel dependen dari *Self Assesment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak menerima PPN sebesar 0,226, atau 22,6%.

4.1.4.4 Uji Chow

Sebagai pengujian dengan dilaksanakan untuk menetapkan model secara sesuai dalam digunakan untuk mengestimasi data panel, apakah itu model *fix effect* maupun *common effect*. Keputusan ditetapkan apabila hasil membuktikan:

- a. Apabila untuk nilai probabilitas $F < \text{nilai } \alpha$ (α), sehingga untuk H_0 ditolak maupun mampu dimaknai lebih baik menetapkan metode *fixed effect*.

- b. Apabila untuk nilai probabilitas $F > \text{nilai alpha } (\alpha)$, sehingga untuk H_0 diterima maupun menetapkan metode *common effect*.

Tabel 4. 5
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.599363	(11,33)	0.8155
Cross-section Chi-square	8.742941	11	0.6456

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Tabel di atas menunjukkan bahwa crossection test of Chow menghasilkan hasil sebesar $(0,6456) < \alpha (0.05)$, dengan membuktikan mengenai H_0 diterima. Dengan demikian, mampu diperoleh kesimpulan mengenai, berdasarkan uji Chow, *common effect model* adalah dengan paling baik.

4.1.4.5 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik dengan dimanfaatkan dalam menetapkan *random effect model* maupun apakah *fix effect model* secara lebih tepat. Keputusan ditetapkan jika hasil membuktikan:

- Apabila untuk nilai probabilitas *chi- squares* $<$ taraf signifikansi maupun nilai *chi squares hitung* $>$ *chi squares* tabel, sehingga untuk H_0 ditolak maupun lebih baik menetapkan *fixed effect*.
- Apabila untuk nilai probabilitas *chi squares* $>$ taraf signifikansi maupun nilai *chi squares hitung* $<$ *chi squares* tabel, sehingga untuk

H_0 diterima maupun lebih baik menetapkan *random effect*.

Tabel 4. 6
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.899801	3	0.5935

Tabel tersebut menunjukkan nilai cross-section test Hausman yang menunjukkan bahwa hasil (0.5935) lebih tinggi daripada α (0.05), dengan membuktikan mengenai H_0 diterima. Maka dari itu, mampu disimpulkan mengenai, menurut uji Hausman, model dengan tepat merupakan *random effect model*.

4.1.4.6 Uji Lagrange multiplier

Lagrange Multiplier Test (LM Test) dimanfaatkan dalam menentukan apakah model yang sesuai merupakan *random effect* atau *common effect*. Jika untuk nilai estimasi LM lebih tinggi daripada nilai kritis chi-square, sehingga model *random effect* akan lebih cocok untuk regresi data panel.

- Apabila untuk nilai prob $< 0,05$, sehingga yang terpilih merupakan REM
- Apabila untuk nilai prob $> 0,05$, sehingga yang terpilih merupakan CEM

Tabel 4. 7
Uji Lagrane Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.388105 (0.2387)	3.661393 (0.0557)	5.049498 (0.0246)
Honda	-1.178179 (0.8806)	1.913477 (0.0278)	0.519934 (0.3016)
King-Wu	-1.178179 (0.8806)	1.913477 (0.0278)	1.150725 (0.1249)
Standardized Honda	-0.984598 (0.8376)	2.698916 (0.0035)	-2.474600 (0.9933)
Standardized King-Wu	-0.984598 (0.8376)	2.698916 (0.0035)	-1.242178 (0.8929)
Gourieroux, et al.	--	--	3.661393 (0.0679)


Berdasarkan tabel tersebut, nilai cross-section test of Lagrange Multiplier menunjukkan hasil $(0,2387) > \alpha (0.05)$, sehingga H_0 diterima. Berdasarkan uji Hausman, mampu diperoleh kesimpulan mengenai model common effect adalah yang sesuai.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

4.1.5.1 Uji Normalitas

Salah satu asumsi utama analisis regresi linier berganda merupakan mengenai berbagai variabel independen serta variabel dependen harus mempunyai distribusi dengan normal maupun hampir normal. Dalam menguji asumsi ini. memanfaatkan uji normalitas.

Uji normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu maupun residual terdapat distribusi normal dalam model regresi. Di bawah ini adalah uji normalitas analisis regresi data panel:



Gambar 4. 1

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Hasil uji normalitas menunjukkan mengenai nilai Jarque-Bera sejumlah 0.396471 serta nilai probabilitas sejumlah 0.820177. Oleh karena itu, nilai probabilitas pada uji Jarque-Bera sebanyak (0.820177) lebih tinggi daripada α (0.05).

4.1.5.2 Uji Multikolinieritas

Berdasarkan Ghazali (2016), prosedur ini dimanfaatkan dalam memeriksa model regresi untuk menetapkan apakah terdapat hubungan antara variabel independen. Ini juga dimanfaatkan untuk menentukan apakah ada multikolinieritas dalam uji regresi:

- a. Dalam analisis regresi, dapat dianggap bahwa terdapat multikolinieritas di antara variabel independen jika untuk nilai korelasi setiap variabel independen > 10

- b. Namun, tidak ada multikolonieritas antar variabel independen pada analisis regresi apabila untuk nilai korelasi setiap variabel independen < 10

Tabel 4. 8
Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	417.1939	9.207011	NA
X1	0.163607	1.024176	1.019115
X2	76258.20	1.226004	1.058122
X3	1.448216	8.654234	1.044203

Hasil uji multikolonieritas tersebut membuktikan mengenai keseluruhan nilai koefisien korelasi < 0.8 , menunjukkan mengenai tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen; maka dari itu, asumsi nonmultikolonieritas terpenuhi.

4.1.5.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heterokedastisitas dilakukan dalam mengetahui apakah adanya ketidaksamaan varian dalam model regresi diantara residual dari sebuah pengamatan menuju pengamatan lainnya. apabila untuk model regresi secara homokedasitas juga tidak heterokedastisitas maka model regresi disebut baik. Kriteria penentu hasil:

- a. Apabila untuk nilai probability uji heterokedastisitas $< \alpha$ (0.05) sehingga untuk H_0 ditolak.
- b. Apabila untuk nilai probability uji heterokedastisitas $> \alpha$ (0.05) sehingga untuk H_0 diterima.

Tabel 4. 9
Uji Heteroskedasitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.894302	0.957851	8.241679	0.0000
X1	0.014397	0.018728	0.768716	0.4462
X2	17.96305	12.87052	1.395674	0.1698
X3	-0.111553	0.055532	-2.008814	0.0507

Hasil pada uji heterokedastisitas membuktikan mengenai:

- a. Nilai pada X1 (0.4462) > α (0.05), sehingga H0 diterima.
- b. Nilai pada X2 (0.1698) > α (0.05), sehingga H0 diterima.
- c. Nilai pada X3 (0.0507) > α (0.05), sehingga H0 diterima

Sehingga mampu diperoleh kesimpulan pada hasil yang didapatkan membuktikan keseluruhan H0 pada variabel independen diterima dengan makna tidak terdapatnya heteroskedastisitas dalam variabel independent.

4.1.5.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4. 10
Uji Autokorelasi

F-statistic	1.550385	Prob. F(2,42)	0.2241
Obs*R-squared	3.300097	Prob. Chi-Square(2)	0.1920

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Hasil tes autokorelasi di atas menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi karena nilai kuadrat Obs R lebih dari 0,05, yaitu (0,1920).

4.1.6 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini memanfaatkan regresi data panel. Dalam menganalisis hubungan antar variabel secara lebih mendalam, data cross-section serta time

series digabungkan. Data seri waktu yang dimanfaatkan mencakup periode empat tahun, yaitu dari 2021 hingga 2024, sementara data cross-section adalah periode 48 bulan, yaitu dari januari 2021 hingga desember 2024. *Common Effect Model* (CEM) diterapkan sebagai metode estimasi regresi dalam analisis data panel pada penelitian ini

a. *Analisis Koefisien Determinasi*

Tabel 4. 11
Uji Koefisien Detreminasi

	Coeff	Std. Error	t-statistic	p-value
(Constant)	54.37463	23.22289	2.341424	0.0238
<i>Self Assesment System X1</i>	0.523882	0.454065	1.153759	0.2548
Pemeriksaan Pajak X2	429.4229	312.0429	1.376166	0.1757
Penagihan Pajak X3	-2.979389	1.346354	-2.212932	0.0321
F-statistic	4.299053	R-squared		0.226675
Prob(F-statistic)	0.009592	Adjusted R-squared		0.173948

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Menurut tabel tersebut, tingkat koefisien determinasi (R-squared) penelitian ini adalah 0.173984, atau 17.3%, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut mempengaruhi penerimaan PPN sebesar 17.3%.

4.1.7 Uji Hipotesis

Analisis koefisien determinasi dan uji pengaruh parsial dengan uji-T dilakukan dalam pengujian hipotesis. Nilai statistik untuk koefisien determinasi dan uji-T dapat ditemukan dalam tabel 4.12.

b. Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)

Menurut tabel 4.5, terdapat rumus regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 54.37463 + 0.523882X_1 + 429.4229X_2 - 2.979389X_3$$

Keterangan:

P: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

SAs: Self Assessment System

PM: Pemeriksaan Pajak

PN: Penagihan Pajak

Berdasarkan Tabel 4.2 di ketahui di bawah ini :

1. Pengaruh Self Assesement System terhadap Penerimaan PPN

Variabel X1 memiliki Nilai *t-statistic* sejumlah 1.153759 sedangkan nilai Prob. (*signifikansi*) sejumlah 0.2548 > 0.05 maka dari itu mampu diperoleh kesimpulan mengenai Variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Y. **H1 Ditolak**

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Variabel X2 terdapat sejumlah 1.376166 untuk Nilai *t-statistic* sedangkan nilai Prob. (*signifikansi*) sejumlah 0.1757 > 0.05 maka dari itu mampu diperoleh kesimpulan mengenai Variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Y. **H2 Ditolak**

3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Variabel X3 terdapat sejumlah -2.212932 untuk Nilai *t-statistic* sedangkan nilai Prob. (*signifikansi*) sejumlah $0.0321 < 0.05$ maka dari itu mampu diperoleh kesimpulan mengenai Variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variable Y.

H3 Diterima

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* (X1) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self assessment system* tidak mempengaruhi penerimaan ppn secara signifikan. Ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi 0,523882 dan tingkat probabilitas 0.2548 dengan lebih tinggi daripada 0,05, yang membuktikan mengenai hipotesis pertama ditolak. Hal tersebut membuktikan mengenai penerapan *Self assessment system* tidak dapat menjelaskan atau memengaruhi peningkatan penerimaan PPN. *Self assessment system* menjadi sistem pemungutan pajak yang mana ditunjukkan hak penuh pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, juga melaporkan dengan mandiri pajaknya sejalan terhadap ketentuan perpajakan yang terdapat. Dalam konteks PPN, sistem ini menuntut wajib pajak dalam secara sukarela menyadari dan mematuhi transaksi yang dikenai PPN.

Self assessment system menjadi sistem pemungutan pajak memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi, tetapi dalam praktiknya tidak meningkatkan penerimaan PPN secara langsung.

Ini disebabkan oleh kepatuhan sukarela yang rendah, kurangnya pengawasan, dan celah untuk menghindari pajak. Self assessment harus dikombinasikan dengan penguatan pengawasan, sanksi, dan pendidikan kepada wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan PPN. Hal tersebut selaras terhadap penelitian terdahulu yang dilaksanakan dari Mulida & Adnan (2017), Panjaitan & Sudjiman (2021), Aprilia & Bieattant (2023). Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan mengenai *self assesment system* tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan PPN.

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Hasil penelitian membuktikan mengenai pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi penerimaan ppn secara signifikan. Ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi 429.4229 serta tingkat probabilitas 0.1757 dengan lebih tinggi daripada 0,05, dengan demikian untuk hipotesis kedua ditolak. Pemeriksaan pajak mencakup memeriksa Surat Pemberitahuan dengan dikirim dari wajib pajak juga memberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) menjadi bukti terdapat pajak kurang bayar, pajak nihil, atau pajak lebih bayar. SKP dengan dikeluarkan dikirim menuju bagian umum juga penagihan. Jika SKP diberikan untuk bagian umum atau menuju bagian penagihan, SKP mampu diberikan menuju wajib pajak menjadi landasan penagihan dalam melunasi pajak dengan masih wajib dibayarkan, akan tetapi SKP dengan diberikan untuk bagian penagihan akan digunakan menjadi landasan penagihan ketika wajib pajak belum membayai hutang

pajaknya. Apabila SKP engan diberikan sudah lewat pada tenggat jatuh temponya (1 bulan sesudah pemberian SKP), akan tetapi wajib pajak belum membayarkan sejalan terhadap SKP.

Oleh karena itu, pemeriksaan pajak tidak dapat memastikan bahwa wajib pajak melunasi hutang pajaknya, dan pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Berbedanya subjek dan tahun penelitian adalah salah satu faktor yang mungkin berdampak. Data yang dimanfaatkan untuk penelitian ini bersumber pada tahun 2021 hingga 2024, saat pandemi COVID-19 memulai dan memengaruhi pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kemampuan untuk menunukkan insentif pajak dalam mendorong perekonomian, terutama sektor bisnis, untuk bangkit kembali. Pembatasan aktifitas di luar rumah dengan berlangsung ketika pandemi juga mampu menghambat pemeriksaan pajak di kantor dan di lapangan. Ini dapat mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan.

Hasil ini selaras terhadap penelitian sebelumnya dengan dilaksanakan dari Mulida & Adnan (2017), Panjaitan & Sudjiman (2021), Aprilia & Bieattant (2023), Penelitian itu memperoleh kesimpulan mengenai pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan PPN karena kepatuhan wajib pajak secara masih rendah.

4.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak (X3) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Hasil penelitian membuktikan mengenai pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan ppn secara signifikan. Ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi -2.979389 dan tingkat probabilitas $0.0321 < 0,05$, yang mendukung hipotesis ketiga.

Penagihan pajak dengan dilaksanakan oleh petugas pajak memaksa wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya sejalan dengan peraturan undang-undang yang terdapat. Penagihan ini dapat dilaksanakan dengan aktif atau pasif. Tahapan memaksa ini memaksa wajib pajak pada membayarkan pajak, dengan terdapat pengaruh terhadap nilai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, baik peningkatan atau juga penurunan penerimaan PPN mampu terjadi ketika penagihan pajak rendah. Dengan pelaksanaan penagihan pajak, memberikan peluang penerimaan PPN secara tinggi bersumber selain tahapan penagihan maupun pembayaran pajak dengan langsung dikarenakan KPP Pratama Banyuwangi mempunyai peluang Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara cukup tinggi, dengan demikian penerimaan PPN mampu meningkatkan meskipun tindakan penagihan pajak rendah.

Hasil penelitian ini selaras terhadap penelitian terdahulu dengan dilakukan dai Mulida & Adnan (2017), Panjaitan & Sudjiman (2021),

Aprilia & Biattant (2023). Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan mengenai penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini:

5.1 Kesimpulan

Menurut analisis serta pengujian hipotesis yang dilaksanakan pada sistem penilaian pribadi, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada KPP Pratama Banyuwangi selama periode 2021–2024, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dengan nilai probabilitas 0,2548 ($>0,05$), maka dari itu untuk hipotesis pertama ditolak. Hal tersebut membuktikan mengenai peningkatan penerimaan PPN tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh penerapan sistem tersebut. Rendahnya kepatuhan sukarela, minimnya pengawasan, dan potensi penghindaran pajak menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan sanksi, dan edukasi wajib pajak agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif.
2. Hasil penelitian membuktikan mengenai pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dalam nilai probabilitas sejumlah 0,1757 ($>0,05$), maka dari itu untuk hipotesis kedua ditolak. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan pajak hanya sebatas menemukan ketidaksesuaian pajak, tanpa kewenangan memastikan pelunasannya.

Selain itu, faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 dan rendahnya kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi efektivitas pemeriksaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berdampak langsung terhadap penerimaan PPN.

3. Berdasarkan hasil penelitian, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dalam nilai probabilitas 0,0321 ($<0,05$), maka dari itu untuk hipotesis ketiga diterima. Penagihan dengan bersifat memaksa mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan PPN. Meskipun intensitas penagihan rendah, potensi PKP yang besar di KPP Pratama Banyuwangi tetap memungkinkan penerimaan PPN meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berkontribusi positif terhadap penerimaan PPN.

5.2 Saran

Menurut hasil analisis, pembahasan, serta kesimpulan, peneliti menyampaikan saran seperti berikut:

1. Diharapkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi mampu secara insentif meningkatkan sosialisasi perpajakan terpadu untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang keutamaan melakukan kewajiban perpajakan secara tepat, manfaat maupun keuntungan menjadi warga Negara melalui membayar pajak, dengan

demikian wajib pajak mampu dengan sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat .

2. Bagi penelitian berikutnya, diperlukan penambahan dan penambahan variabel lain selain variabel ini. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat menghasilkan hasil yang berbeda dan memperluas cakupan analisis terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Aprilia, W., & Bieattant, L. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 635–644.
- Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assesement System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Partambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(2), 84–92.
- Asyroful Anam, Ratna Herawati, Agung Prajanto, & Hayu Wikan Kinasih. (2022). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022). *Akuntansi* 45, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i2.521>
- Cahyono, & Trihastuti. (2023). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021). *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 207–216. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i1.970>
- Chandra, Desitama Anggraini, L., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(2), 34–47. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20020>
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>

- Dewi, N. D. S., & Febriansyah, A. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Journal of Economics Management Business and Accounting*, 3(1), 94–104. <https://doi.org/10.34010/jemba.v3i1.10214>
- Farihah, L., & Andriani, S. (2016). Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Akad Murabahah. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3904>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Handayani. (2020). Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.
- Handayani, T., & Huda, D. N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Harefa, N. (2019). *Pengaruh Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak , Dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan Kpp Pratama Medan Kota*. 2(2), 10–18.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah Ii. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439>
- Kannan, R., Wang, I. Z. W., Ong, H. B., Ramakrishnan, K., & Alamsyah, A. (2021). COVID-19 impact: Customised economic stimulus package recommender system using machine learning techniques. *F1000Research*, 10(May). <https://doi.org/10.12688/f1000research.72976.2>
- Kurnia, K., & Azzahra, N. (2024). Analisis Self Assessment System, Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. *Owner*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864>
- Lolowang, E. E., Sabijono, H. S., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 273–284.
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55.

<https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>

- Melatnebar, B., Oktari, Y., & Chandra, Y. (2020). Pengaruh Pkp, Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak Dan E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan Ppn Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 12(2), 106–117. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Migang, S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assesement System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23, 1–5. <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/1095%0Ahttp://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/viewFile/1095/795>
- Mulida, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 67–74.
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2019). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Naili, G. I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(3), 479–486.
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan. *Ekonomis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1b), 17–29.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Darwin, D., Valentine, S., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*.
- Putri, M., & Ayu, D. (2024). *Self Assesement System , Inflasi dan Nilai Tukar Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN & PPNBM di DKI Jakarta (Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat dan Utara)*. 4(2), 73–82.
- Romana, R., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>
- Santoso, J. O., & Hwihanus, H. (2024). Analisis Dampak Sistem Penilaian Diri Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penjualan (PPN) Di Kantor

Pajak Pratama Mulyorejo Joys Oktavia santoso Hwihanus Hwihanus penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT), yang dapat disampaikan langsung melalu. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(1).

Supandi, M. D. (2016). Tinjauan hukum syariah terhadap pajak pertambahan nilai. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(0), 1–23.

Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>

Tuhumena, A. P., Efendi, J., I, U. P. I. Y. A., Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2024). *Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan E-SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ambon)*. 1(2), 38–47.

Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>

Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). *Hipotesis Penelitian Kuantitatif. Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*. 3(2), 96–102.

Zulfiani, Arif, M., & Rambe, R. F. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhutang. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)*, 2(2), 194–203. <https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : fe.uin-malang.ac.id Email : fe@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4220/F.Ek.1/PP.00.9/12/2024 5 Desember 2024
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) KPP Paratama Banyuwangi
Jl. Adi Sucipto No.27, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan,

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : Putri Choirunnisa Alfandi
NIM : 210502110026
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Contact Person : 081515918199
Judul Penelitian : Pengaruh Self Assesment System, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banyuwangi
Dosen Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
Waktu Pelaksanaan : 13 Januari 2025 s.d 30 April 2025

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Arsip.



Lampiran 2: Balasan Ijin Penelitian

6/19/25, 3:40 PM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Putri Choirunnisa Alfandi <putrialfandy28@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: putrialfandy28@gmail.com

23 Januari 2025 pukul 16:36



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEND. S. PARMAN NO. 100 , MALANG 65122
TELEPON 0341-403333,403461; FAKSIMILE 0341-403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-28/RISET/WPJ.12/2025 Malang, 23 Januari 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Putri Choirunnisa Alfandi

Jl. Sunan Kalijaga No.27a, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota. Malang

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **06923-2024** pada **8 Desember 2024**, dengan informasi:

NIM : 210502110026
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Judul Riset : Pengaruh Self Assesement System, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (ppn) Pada Kpp Pratama Banyuwangi
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiapan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Banyuwangi**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **23 Januari 2025 s/d 22 Juli 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Vincentius Sukanto

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=562d88b3df&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1822031925750409497&siml=msg-f:18220319257504...> 1/2

Lampiran 3: Data Penelitian**perubahan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Keterangan	2021	2022	2023	2024
1	-75,13002847	-80,48930719	-82,62176187	-64,16239295
2	-22,98093064	-16,57363979	22,16662345	-41,9338369
3	30,92599554	49,89937766	12,64231525	25,54911616
4	82,36960332	42,71456505	-5,491083715	13,64386057
5	-26,66486072	-15,08140808	31,65246897	-4,690441609
6	17,2168026	36,71294795	2,181631142	12,23450326
7	-5,995835821	18,43027184	26,34415398	44,21816528
8	-7,23816855	31,00089264	26,76476753	4,284207484
9	24,91319303	-11,71387638	-3,718381728	-0,514971477
10	-20,78853304	-14,4164992	106,3333541	-1,27615256
11	-2,848914826	24,56616121	-15,06380039	13,77978296
12	193,943349	162,6256876	13,24448629	34,06943456

Rasio Self Assement System

Keterangan	2021	2022	2023	2024
1	-39,5154553	-9,978991597	24,59222083	25,97239649
2	21,68508287	6,651108518	-7,955689829	-1,494023904
3	- 14,98297389	-5,361050328	1,094091904	0,910010111
4	4,939919893	4,624277457	2,272727273	-0,501002004
5	-31,043257	0,773480663	2,116402116	-0,604229607
6	38,56088561	-9,429824561	-2,901554404	1,114488349
7	-13,7150466	9,079903148	0,213447172	-0,400801603

8	20,67901235	-0,776914539	1,597444089	1,408450704
9	- 18,03069054	2,348993289	0,314465409	-1,091269841
10	17,16068643	-8,087431694	4,388714734	-1,805416249
11	- 12,51664447	7,847800238	-5,205205205	1,327885598
12	44,90106545	-12,12789416	-15,83949314	20,66532258

Rasio Pemeriksaan Pajak

Keterangan	2021	2022	2023	2024
1	0,000293363	0,000416921	0,03120965	0,000160527
2	0,000292251	0,000524987	0,000288754	0,000318426
3	0,000226392	0,000330021	0,000239354	0,000260167
4	0,090494092	0,000243043	0,000267331	0,0002187
5	0,000200917	0,000288986	0,000211371	0,000242882
6	0,000238889	0,000224254	0,000192331	0,000200265
7	0,000152907	0,000184207	0,000148089	0,000146738
8	0,000229844	0,000149349	0,000132059	0,000133953
9	0,000200731	0,000145917	0,000118319	0,000129452
10	0,000258886	0,000175698	0,063370144	0,000136387
11	0,000286605	0,000145688	0,078264313	0,000136587
12	0,000109828	0,062010235	0,075756208	0,000119653

Rasio Penagihan Pajak

Keterangan	2021	2022	2023	2024
1	13,39779006	12,48541424	19,63746224	21,41434263
2	11,12372304	14,00437637	19,14660832	20,32355915
3	17,48998665	16,41618497	19,80519481	22,14428858

4	12,21374046	15,91160221	20,95238095	21,55085599
5	18,63468635	15,89912281	19,2746114	20,36474164
6	11,58455393	14,16464891	18,99679829	21,24248497
7	14,9691358	11,87569367	18,53035144	18,91348089
8	13,29923274	13,08724832	16,98113208	20,23809524
9	16,38065523	12,24043716	11,91222571	19,05717151
10	15,17976032	12,00951249	16,41641642	19,50970378
11	22,37442922	15,65600882	15,10031679	21,16935484
12	1,785714286	1,380175659	1,254705144	0,751879699

Lampiran 4: Output Eviews 12

Uji Statistik Deskriptif

	Peenerimaan PPN	<i>Self Assesement System</i>	Pemeriksaan Pajak	Penagihan Pajak
Mean	12.18819	1.122405	0.008546	15.58858
Maximum	193.9433	44.00107	0,090494	22.37443
Minimum	-82.62178	-39.51546	0.000110	0.751880
Std. Dev	50.47710	15.17776	0.023240	5.460397
Obs	48	48	48	48

Pendekatan *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.37463	23.22289	2.341424	0.0238
X1	0.523882	0.454065	1.153759	0.2548
X2	429.4229	312.0429	1.376166	0.1757
X3	-2.979389	1.346354	-2.212932	0.0321

Pendekatan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.61179	30.79227	1.676128	0.1032
X1	0.409942	0.521431	0.786186	0.4374
X2	794.4890	424.4312	1.871891	0.0701
X3	-2.994097	1.843388	-1.624236	0.1138

Pendekatan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.37463	24.48124	2.221073	0.0315
X1	0.523882	0.478669	1.094455	0.2797
X2	429.4229	328.9512	1.305431	0.1985
X3	-2.979389	1.419307	-2.099186	0.0416

Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.599363	(11,33)	0.8155
Cross-section Chi-square	8.742941	11	0.6456


Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.899801	3	0.5935

Uji Lagrane Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.388105 (0.2387)	3.661393 (0.0557)	5.049498 (0.0246)
Honda	-1.178179 (0.8806)	1.913477 (0.0278)	0.519934 (0.3016)
King-Wu	-1.178179 (0.8806)	1.913477 (0.0278)	1.150725 (0.1249)
Standardized Honda	-0.984598 (0.8376)	2.698916 (0.0035)	-2.474600 (0.9933)
Standardized King-Wu	-0.984598 (0.8376)	2.698916 (0.0035)	-1.242178 (0.8929)
Gourieroux, et al.	--	--	3.661393 (0.0679)

Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	417.1939	9.207011	NA
X1	0.163607	1.024176	1.019115
X2	76258.20	1.226004	1.058122
X3	1.448216	8.654234	1.044203

Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.894302	0.957851	8.241679	0.0000
X1	0.014397	0.018728	0.768716	0.4462
X2	17.96305	12.87052	1.395674	0.1698
X3	-0.111553	0.055532	-2.008814	0.0507

Uji Autokorelasi

F-statistic	1.550385	Prob. F(2,42)	0.2241
Obs*R-squared	3.300097	Prob. Chi-Square(2)	0.1920

Uji Koefisien Determinasi

	Coeff	Std. Error	t-statistic	p-value
(Constant)	54.37463	23.22289	2.341424	0.0238
<i>Self Assesment System</i> X1	0.523882	0.454065	1.153759	0.2548
Pemeriksaan Pajak X2	429.4229	312.0429	1.376166	0.1757

Penagihan Pajak X3	-2.979389	1.346354	-2.212932	0.0321
F-statistic	4.299053	R-squared	0.226675	
Prob(F-statistic)	0.009592	Adjusted R-squared	0.173948	

Lampiran 5: Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Putri Choirunnisa Alfandi
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 28 Februari 2003
Alamat asal : Jl Kh Jazuli Dsn. Wadungpal, Ds. Tulungrejo,
RT.012/RW.06 Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi
Telepon/ No HP : 081515918199
Email : putrialfandy28@gmail.com

Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN 2 Tulungrejo
2015-2018 : SMP Ma'arif Kebunrejo
2018-2021 : MA Kebunrejo
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2021 : PP Bustanul Makmur Kebunrejo
2021-2022 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021-2022 : PKPBA (Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab)
2022-2023 : PKPBI (Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris)

Aktifitas dan Pelatihan

Pelatihan *Accurate* Akuntansi UIN Malang

Lampiran 6: Jurnal Bimbingan

6/19/25, 9:49 AM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210502110026
Nama : Putri Choirunnisa Alfandi
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
Judul Skripsi : PENGARUH *SELF ASSESSEMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BANYUWANGI

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	18 Oktober 2024	mencari jurnal yang sesuai dengan penelitian kemudian direview, dipahami untuk menentukan judul	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	24 Oktober 2024	penulisan mendeley, mencari fenomena atau suatu kasus dilatar belakang untuk membuat penelitian lebih menarik, perhatikan kalimat dan tanda baca, tidak perlu mencantumkan judul pada penelitian terdahulu, penulisan asing ditulis dengan huruf miring, mengurutkan tahun pada penelitian terdahulu, untuk persamaan dan perbedaan tidak perlu menggunakan tabel cukup dijelaskan saja	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	21 November 2024	penulisan dicek lagi apakah sudah sesuai aturan seperti margin, heading, dan format yang sesuai, jelaskan kenapa memilih tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel baru, alasan rasional mengapa mengambil kpp banyuwangi sebagai objek penelitian, berikan penjelasan bahwa teori atribusi mampu menjelaskan semua variabel, teori keagenan tidak perlu dimasukkan jika tidak mampu menjelaskan antar keterkaitan variabel, jelaskan masing-masing variabelnya, perbaiki kerangka konseptual cukup menggunakan kotak saja bulat biasanya digunakan untuk kuesioner, untuk perumusan hipotesis ceritakan logika bagaimana pengaruh antar variabel didukung dengan teorinya siapa dan dikuatkan dengan penelitian empirisnya sehingga orang paham alirannya seperti apa, metode penelitiannya mengikuti dari penelitian terdahulu aja.	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	28 November 2024	dicek lagi penulisan citasi, lebih teliti untuk penulisan asingnya, untuk penulisan arab dan arti yang sesuai di Al-Qur'an di cek lagi bagaimana cara penulisannya.	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

5	20 Mei 2025	mendiskusikan pembahasan bab IV termasuk hasil running serta deskripsinya, terdapat kesalahan saat tabulasi data dan dosen membantu memberitahu data mana yang seharusnya	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	21 Mei 2025	mendiskusikan hasil running yang terjadi multikolinieritas, dosen memberi masukan dan merunning ulang sehingga tidak lagi terjadi multikolinieritas	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	27 Mei 2025	mengirim revisi hasil dari bimbingan sebelumnya sesuai arahan dosen	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	29 Mei 2025	mengkonfirmasi terkait submit jurnal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	16 Juni 2025	memkonfirmasi bahwa LoA sudah turun	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	18 Juni 2025	mengkonfirmasi terkait revisi kedua dan mengirim file revisi tersebut kepada dosen pembimbing	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 18 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

Lampiran 7: Turnitin

6/19/25, 11:32 AM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Putri Choirunnisa Alfandi
NIM : 210502110026
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BANYUWANGI**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	21%	13%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2025
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd